



**SALINAN**

## **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKKAN/PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal, efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tentang Penunjukkan/Penetapan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun Anggaran 2023.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Tahun Anggaran 2023 Nomor SP.DIPA-076.01.2.655828/ 2023 Tanggal 30 November 2022.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KESATU : Menunjuk/Menetapkan Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2023.

- KEDUA : Mengangkat Sufami, NIP. 198207122012121003 Pengatur Muda Tk.I (II/b), dan Eka Lesmana, sebagai Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa dan diberikan honorarium sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*).
- KETIGA : Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagai Koordinator Wilayah dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan instansi/lembaga lain yang terkait dalam Pengelolaan Barang Milik Negara dan pelaporannya;
  - c. menyiapkan data dan administrasi pelaporan hasil Pengelolaan Barang Milik Negara baik tingkat Lembaga/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang maupun tingkat Kementerian/Eselon I.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa selaku Kuasa Pengguna Barang.
- KELIMA : Kepada Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 yang dituangkan dalam Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2023.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2023.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 3 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA,

ttd

MUHAMMAD DAHLAN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen  
Pemilihan Kota Langsa  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

